



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sumber daya minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan pemanfaatan energi berkelanjutan yang pengelolaannya dilakukan secara andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, tuntutan dan perkembangan hukum, serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
DAN GAS BUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan:

- a. efisien;
- b. transparan;
- c. ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional;
- f. kemanfaatan;
- g. keadilan;
- h. keseimbangan;
- i. pemerataan;
- j. ketersediaan;
- k. kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- l. keamanan;
- m. keselamatan;
- n. kepastian hukum; dan
- o. pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk:

- a. menjamin ketahanan dan kemandirian untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional;
- b. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Minyak dan Gas Bumi nasional;
- c. menjamin efektivitas pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- d. menjamin efektivitas pengelolaan Kegiatan Usaha Hilir secara akuntabel;
- e. meningkatkan cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi;
- f. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- g. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- h. memposisikan Minyak dan Gas Bumi sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- i. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- j. menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan produk Minyak dan Gas Bumi; dan
- k. menjamin perlindungan bagi rakyat terhadap mutu Bahan Bakar Minyak dan bahan bakar gas.

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan perusahaan Kegiatan Usaha Hulu kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemegang kuasa usaha pertambangan.
- (4) Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan perusahaan Kegiatan Usaha Hulu melalui Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap.

- (5) Dalam hal Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap mempunyai beberapa anak perusahaan, kegiatan usahanya dapat dilakukan dengan menggunakan pembiayaan secara mandiri, pengalihan pembiayaan dari anak usaha lain, dan/atau pembiayaan secara komersial.
- (6) Dalam hal terjadi sisa *cost recovery* pada salah satu anak perusahaan, sisa *cost recovery* dapat dialihkan pembiayaannya pada anak perusahaan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat persyaratan:
 - a. kepemilikan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi sampai pada titik penyerahan kepada kontraktor tetap di tangan negara yang dikelola oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. manajemen operasi Kegiatan Usaha Hulu tetap berada pada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Manajemen operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal mencakup pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta; dan
 - e. Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; dan
 - d. badan usaha swasta.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Kegiatan Usaha Hulu merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (4) dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama.
- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bagi hasil produksi; atau
 - b. kerja sama lainnya.
- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Setiap Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Kontrak Kerja Sama ditandatangani.
- (6) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memuat:
 - a. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - b. jangka waktu dan kondisi perubahan serta perpanjangan kontrak;
 - c. berakhirnya kontrak;
 - d. kewajiban pengeluaran dana;
 - e. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - f. penerimaan negara;
 - g. pembukuan aset;
 - h. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - i. rencana pengembangan lapangan;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - l. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - m. pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
 - n. pengalihan hak dan kewajiban;
 - o. pelaporan yang diperlukan;
 - p. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak masyarakat adat;
 - r. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat; dan
 - s. pengumpulan data dan penyerahan salinan asli data.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menteri menyiapkan Wilayah Kerja yang diusahakan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Batas dan syarat Wilayah Kerja yang diusahakan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang ditetapkan.
- (4) Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi untuk diusahakan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Wilayah Kerja dikembalikan kepada Menteri oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Dalam hal kontraktor mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan disampaikan kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi paling lambat 5 (lima) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama dapat dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan dengan memenuhi syarat nilai keekonomian dan standar keteknikan.
- (5) Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi memberikan jawaban atas permohonan pengajuan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak kontraktor mengajukan permohonan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan kepada Menteri melalui Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pengembalian sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau seluruhnya sebelum jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. lembaga pemerintah lainnya atas izin dari Menteri; atau
 - c. Badan Usaha atas izin dari Menteri.
- (2) Pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menghasilkan informasi dasar mengenai potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di dalam perut bumi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum serta Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Data yang diperoleh dari Survei Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri dan dapat diakses oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Data yang diperoleh kontraktor di Wilayah Kerjanya pada tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pemerintah Pusat secara berkala melalui Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh kontraktor selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.
- (5) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, kontraktor wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Menteri mengelola dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk merencanakan penyiapan Wilayah Kerja dan/atau mengevaluasi kinerja Eksplorasi dan Eksploitasi suatu Wilayah Kerja.
- (7) Setiap orang dilarang tanpa hak memiliki, menggunakan, memanfaatkan, membuka rahasia, dan/atau menginformasikan data yang diperoleh dari Survei Umum serta Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga kecuali untuk kebutuhan pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai data yang diperoleh dari Survei Umum serta Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan Badan Usaha Tetap wajib melakukan optimasi pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi terhadap rencana pengembangan lapangan yang telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kaidah keteknikan yang baik.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta optimasi pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kontraktor wajib menyerahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Minyak dan Gas Bumi hasil produksi bagiannya untuk kebutuhan dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan hasil produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

15. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, kontraktor wajib menawarkan partisipasi interes 10% (sepuluh persen) kepada badan usaha milik daerah.
- (2) Partisipasi interes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. pembagian keuntungan; atau
 - c. mekanisme lainnya.
- (3) Badan usaha milik daerah yang menerima partisipasi interes dari kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan partisipasi interes tersebut sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi interes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22B

- (1) Dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu, kontraktor menanggung terlebih dahulu modal dan biaya operasi dari Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama setelah menghasilkan produksi komersial.
- (3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan selain untuk kegiatan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
- (4) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat minimal:
 - a. biaya Eksplorasi;
 - b. biaya Eksploitasi;
 - c. biaya untuk memindahkan Minyak dan Gas Bumi dari titik produksi ke titik penyerahan; dan
 - d. biaya reklamasi atau pemulihan area tambang pasca operasi produksi.
- (5) Dalam hal Wilayah Kerja tidak menghasilkan produksi komersial, terhadap seluruh biaya operasi yang telah dikeluarkan menjadi risiko dan beban kontraktor dan tidak ditanggung oleh negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Di antara Pasal 23A dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23B

- (1) Jaringan distribusi dikuasai oleh negara dan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi untuk pelaksanaannya.
- (2) Badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi memiliki kewajiban untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak pada wilayah tertentu.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat mengatur dan/atau menetapkan harga Bahan Bakar Minyak sama untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Untuk pemerataan akses yang sama terhadap Bahan Bakar Minyak, Pemerintah Pusat dapat menetapkan dan memberikan insentif bagi Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi di wilayah tertentu.

- (4) Penetapan harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.

18. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Gas Bumi dan bahan bakar gas yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat mengatur dan/atau menetapkan harga Gas Bumi.
- (3) Pemerintah Pusat mengatur dan/atau menetapkan:
 - a. harga Gas Bumi untuk golongan masyarakat tertentu sama; dan
 - b. harga bahan bakar gas atau *Liquefied Petroleum Gas* sama, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Untuk pemerataan akses yang sama terhadap Gas Bumi dan bahan bakar gas, Pemerintah Pusat dapat menetapkan dan memberikan insentif bagi Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi di wilayah tertentu.
- (5) Penetapan harga Gas Bumi untuk golongan masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat wajib menjamin ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, dan bahan bakar gas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, dan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mewajibkan Bentuk Usaha Tetap dan Badan Usaha di sektor Minyak dan Gas Bumi untuk membangun infrastruktur Minyak dan Gas Bumi serta fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, dan bahan bakar gas.

20. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dalam menetapkan harga Gas Bumi dan bahan bakar gas yang dipasarkan di dalam negeri, Pemerintah Pusat harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri, cadangan terbukti Gas Bumi, dan kemampuan daya beli masyarakat.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

23. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, Pasal 30E, Pasal 30F, dan Pasal 30G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didukung oleh kegiatan usaha penunjang.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.

Pasal 30B

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam 30A, Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan wajib menjamin keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan, dan keselamatan umum.
- (2) Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 30C

Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 30D

- (1) Usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C huruf a meliputi:
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi fasilitas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi fasilitas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;

- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - d. pengoperasian instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - e. pemeliharaan instalasi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha, koperasi, perseorangan, perguruan tinggi, dan badan sertifikasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30E

- (1) Usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C huruf b meliputi:
- a. usaha industri peralatan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
- (2) Usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha dan koperasi.
- (3) Kegiatan usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30F

- (1) Usaha jasa penunjang dan usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C harus mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan Perizinan Berusaha usaha jasa penunjang Minyak dan Gas Bumi dan usaha industri penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30G

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A sampai dengan Pasal 30F diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kontraktor yang sudah menghasilkan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi hanya wajib membayar pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Besaran pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Minyak dan Gas Bumi bagian negara;
 - b. bonus; dan/atau
 - c. hasil pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu lainnya.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi, dan disetorkan ke kas negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan bagi hasil bersih dari produksi Minyak dan Gas Bumi bagian negara.
- (2) Selain berhak mendapatkan bagi hasil bersih produksi Minyak dan Gas Bumi bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berhak mendapatkan jumlah persentase sebesar 10% (sepuluh persen) dari bonus tanda tangan Kontrak Kerja Sama yang diterima oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Pemerintah Daerah penghasil Minyak dan Gas Bumi berkewajiban mendukung kelancaran dan kelangsungan Kegiatan Usaha Hulu di daerahnya.

Pasal 32B

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KAPASITAS NASIONAL

27. Di antara Pasal 32B dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32C

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan usaha penunjang, Badan Usaha dan/atau koperasi wajib meningkatkan kapasitas nasional melalui:

- a. penggunaan tenaga kerja Indonesia;
- b. penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- c. penggunaan perbankan dan asuransi nasional;
- d. alih ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Minyak dan Gas Bumi kepada perusahaan mitranya;
- e. pengembangan masyarakat sekitar; dan
- f. penggunaan Standar Nasional Indonesia dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

28. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah di permukaan bumi dan hak atas permukaan laut sampai di dasar laut.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu mendapat prioritas utama dalam penggunaan tanah di permukaan bumi, apabila:
 - a. terdapat potensi Minyak dan Gas Bumi yang terkandung di dalam tanah; dan
 - b. terjadi tumpang tindih penggunaan atau pemanfaatan tanah dengan kawasan hutan, industri, atau sektor lain.
- (4) Kontraktor dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat izin penggunaan kawasan hutan dan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan tanah oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam hal kontraktor akan menggunakan bidang tanah milik negara di dalam Wilayah Kerja, Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atas tanah

negara atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 35A

Dalam hal kontraktor telah diberikan Wilayah Kerja dan telah menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi, kontraktor diberikan hak pakai atas tanah untuk kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi.

32. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan; dan
 - c. pengoordinasian kebijakan dan kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan energi nasional dan ketahanan energi nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

33. Pasal 40 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah Pusat melalui Menteri melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penguasaan dan perusahaan Minyak dan Gas Bumi, baik Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, dan kegiatan usaha

penunjang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 41 meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. konservasi sumber daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi;
 - c. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
 - d. penerapan kaidah keteknikan di bidang pertambangan yang baik;
 - e. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
 - f. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
 - g. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. penggunaan tenaga kerja asing;
 - k. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - l. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
 - m. penguasaan, pengembangan, serta penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; dan
 - n. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Presiden.

36. Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

BADAN USAHA KHUSUS MINYAK DAN GAS BUMI DAN BADAN PENGATUR KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

37. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi

Pasal 44

- (1) Untuk perusahaan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) dibentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi bertugas:
- a. mengusahakan Wilayah Kerja melalui kerja sama dengan kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan bertindak sebagai manajemen operasi;
 - b. mempersiapkan penawaran Wilayah Kerja untuk diusahakan lebih lanjut;
 - c. melakukan seleksi dan menentukan kontraktor dalam mengusahakan Wilayah Kerja;
 - d. mempersiapkan syarat dan ketentuan Kontrak Kerja Sama;
 - e. menandatangani Kontrak Kerja Sama;
 - f. mengkaji dan menyampaikan laporan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri;
 - g. mengkaji dan memberikan persetujuan rencana kerja dan/atau anggaran kontraktor yang sudah menandatangani Kontrak Kerja Sama;
 - h. menjual Minyak dan/atau Gas Bumi yang menjadi haknya berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
 - i. mengelola dan mencatat penerimaan yang dihasilkan dari perusahaan Kegiatan Usaha Hulu;
 - j. mengelola dan mencatat aset yang didapatkan dari perusahaan Kegiatan Usaha Hulu;
 - k. merencanakan dan meningkatkan temuan cadangan terbukti Minyak dan Gas Bumi;
 - l. mengelola data Kegiatan Usaha Hulu;
 - m. melakukan kegiatan investasi dalam bentuk:
 1. partisipasi interes pada Wilayah Kerja; dan
 2. pengelolaan dana Minyak dan Gas Bumi;
 - n. melakukan tindakan korporasi yang diperlukan berdasarkan persetujuan dewan pengawas; dan
 - o. melaporkan kepada Presiden secara berkala mengenai perusahaan Kegiatan Usaha Hulu.

38. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Organ Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. dewan pengawas; dan
 - b. dewan direksi.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Menteri sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai anggota;
 - c. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan

- d. 4 (empat) orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota.
- (3) Anggota dewan pengawas dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipilih oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral atas usul Presiden.
- (4) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (5) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dewan pengawas.

39. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, dan Pasal 45D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Modal awal Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi berasal dari:

- a. barang milik negara pada Kegiatan Usaha Hulu;
- b. barang milik negara pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- c. modal kerja yang bersumber dari persentase tertentu penerimaan negara bukan pajak pada Kegiatan Usaha Hulu sebelum terbentuknya Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 45B

Pendapatan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi bersumber dari:

- a. hasil pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu;
- b. hasil pengelolaan aset seluruh barang milik negara yang menjadi hak Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi; dan
- c. pendapatan lain dari Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 45C

Anggaran operasional Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi bersumber dari sebagian pendapatan yang diperoleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B.

Pasal 45D

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 45A, Pasal 45B, dan Pasal 45C diatur dalam Peraturan Presiden.

40. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dibentuk Badan Pengatur berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen.
- (3) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Pengatur bertugas melakukan pengaturan dan penetapan mengenai:
 - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - b. cadangan operasional Bahan Bakar Minyak nasional berkoordinasi dengan badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi;
 - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa berkoordinasi dengan Menteri;
 - e. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi; dan
 - f. kebijakan khusus penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak untuk daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan.
- (5) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup juga tugas pengawasan.

41. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau iuran dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan/atau melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.
- (2) Iuran dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, Gas Bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, dan Gas Bumi untuk bahan bakar gas.

42. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.

43. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 5 (lima) bab, yakni Bab IXA, Bab IXB, Bab IXC, Bab IXD, dan Bab IXE sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

ALOKASI DAN PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

Pasal 49A

- (1) Negara menjamin pemenuhan kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri berdasarkan kebijakan energi nasional.
- (2) Jaminan pemenuhan kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam negeri dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua

Alokasi dan Pemanfaatan Minyak Bumi

Pasal 49B

- (1) Seluruh produksi Minyak Bumi bagian negara diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan alokasi dan pemanfaatan Minyak Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Pasal 49C

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota ekspor Minyak Bumi setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
- (2) Ekspor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Dalam hal produksi Minyak Bumi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri dapat dilakukan impor Minyak Bumi.
- (4) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
- (5) Dalam menetapkan jumlah kuota impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat berkonsultasi kepada DPR.
- (6) Impor Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 49D

- (1) Dalam hal produksi Bahan Bakar Minyak dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri, dapat dilakukan impor Bahan Bakar Minyak.
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota impor Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
- (3) Dalam menetapkan kuota impor Bahan Bakar Minyak, Pemerintah Pusat berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendapatkan masukan Badan Pengatur dan badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Impor Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Usaha.

Bagian Ketiga Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi

Pasal 49E

- (1) Seluruh produksi Gas Bumi bagian negara diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi kepada badan usaha milik negara di sektor Minyak dan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (3) Penetapan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk sektor energi, sektor industri, dan sektor rumah tangga.

Pasal 49F

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan jumlah kuota ekspor Gas Bumi setelah terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan berdasarkan rencana induk infrastruktur Gas Bumi dan neraca Gas Bumi.
- (2) Ekspor Gas Bumi bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Keempat Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 49G

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dan pemanfaatan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B sampai dengan Pasal 49D dan serta alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49E dan Pasal 49F diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IXB
NERACA MINYAK BUMI, NERACA GAS BUMI,
DAN RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR GAS BUMI

Bagian Kesatu
Neraca Minyak Bumi

Pasal 49H

- (1) Untuk kepentingan ketahanan energi dan kemandirian energi nasional, Menteri menyusun dan membuat neraca Minyak Bumi setelah terlebih dahulu memperhitungkan potensi, cadangan terbukti, produksi, dan kebutuhan riil Minyak Bumi dalam negeri berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.
- (2) Neraca Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (3) Neraca Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Neraca Gas Bumi dan Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional.

Pasal 49I

- (1) Untuk melaksanakan neraca Gas Bumi, Menteri menyusun dan membuat rencana induk infrastruktur Gas Bumi nasional berdasarkan Kebijakan Energi Nasional.
- (2) Rencana induk infrastruktur Gas Bumi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi setiap tahun.
- (3) Rencana induk infrastruktur Gas Bumi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IXC
CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 49J

- (1) Pemerintah Pusat melalui Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi merencanakan Cadangan Minyak dan Gas Bumi serta meningkatkan temuan Cadangan Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan cadangan strategis, cadangan penyangga, dan cadangan operasional Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan nasional di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan temuan Cadangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan cadangan strategis, cadangan penyangga, dan cadangan operasional Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IXD
DANA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 49K

- (1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi wajib mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara bersama-sama dalam sebuah rekening bersama secara transparan dan akuntabel.
- (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan jumlah cadangan Minyak dan Gas Bumi melalui kegiatan Eksplorasi, pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, serta penelitian dan pengembangan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Selain ditujukan untuk meningkatkan jumlah cadangan Minyak dan Gas Bumi, pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, serta penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi dengan persetujuan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat melakukan investasi atas sebagian dana Minyak dan Gas Bumi melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi.
- (4) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari persentase tertentu:
 - a. hasil penerimaan bersih Minyak dan Gas Bumi bagian negara;
 - b. bonus yang menjadi hak Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan Undang-Undang ini; dan
 - c. pungutan dan iuran yang menjadi hak negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49L

Pengelolaan dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49K wajib diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 49M

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49K dan Pasal 49L diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IXE

PENGELOLAAN LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
SERTA KAIDAH KETEKNIKAN MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja

Pasal 49N

- (1) Pelaku usaha yang melakukan perusahaan Minyak dan Gas Bumi wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta

keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
- (3) Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi dan kontraktor yang melakukan perusahaan Minyak dan Gas Bumi wajib bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (4) Kewajiban kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Kaidah Keteknikan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 49O

Pelaku usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, dan Kegiatan Usaha Penunjang wajib menerapkan kaidah keteknikan untuk mewujudkan kegiatan yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 49P

Ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49O meliputi:

- a. pemroduksian Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan *reservoir* (*Reservoir Management*);
- b. penggunaan teknologi yang efektif, efisien, dan optimal serta memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; dan
- c. spesifikasi teknis, standar dan mutu peralatan dan instalasi yang digunakan dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 49Q

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kaidah keteknikan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49N sampai dengan Pasal 49P diatur dalam Peraturan Pemerintah.

44. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang tanpa hak melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menggunakan, memanfaatkan, membuka rahasia, dan/atau menginformasikan data yang diperoleh dari Survei Umum serta eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

45. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja mengurangi standar dan mutu:

- a. Bahan Bakar Minyak serta hasil olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - b. Gas Bumi dan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (1); dan
 - c. Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49N,
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

46. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok yang diancamkan.

47. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Selain pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, Setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari keuntungan tindak pidana;
- c. pembayaran ganti rugi dan/atau ganti rugi lingkungan;
- d. pemulihan lingkungan;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

48. Pasal 59 huruf a dihapus.

49. Pasal 61 dihapus.

50. Pasal 63 dihapus.

51. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga Pasal 66A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan.
- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal II

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi;
- b. pembiayaan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi dan tugas kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi bersumber dari anggaran Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi;
- c. Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan;
- d. dengan terbentuknya Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi dengan pihak lain beralih kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi;
- e. dengan terbentuknya Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Minyak dan Gas Bumi, dan/atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan pihak lain beralih kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi ;
- f. semua Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak;

- g. pekerja Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - h. pegawai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dialihkan menjadi pekerja Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi tetap memiliki hak-hak ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak melalui pembangunan infrastruktur kilang Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus selesai dibangun paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan modal pembangunan berkelanjutan yang memegang peranan penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan yang pengelolaannya dilakukan secara andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum mampu menjadikan industri Minyak dan Gas Bumi dalam menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional, sehingga perlu dilakukan perbaikan tata kelola Minyak dan Gas Bumi. Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk menjamin ketahanan dan kemandirian untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional; mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Minyak dan Gas Bumi nasional; menjamin efektivitas pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; menjamin efektivitas pengelolaan Kegiatan Usaha Hilir secara akuntabel; meningkatkan cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi; menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Minyak dan Gas Bumi; memposisikan Minyak dan Gas Bumi sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup; menjamin akses masyarakat untuk

mendapatkan produk Minyak dan Gas Bumi; dan menjamin perlindungan bagi rakyat terhadap mutu Bahan Bakar Minyak dan bahan bakar gas.

Dalam pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diubah. Perubahan tersebut untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi baik Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir.

Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain penambahan pengertian dalam ketentuan umum, pengaturan mengenai penguasaan dan pengusahaan; pengaturan di sektor Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir; penambahan substansi kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi; kelembagaan Minyak dan Gas Bumi; penambahan substansi kapasitas nasional; alokasi dan pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi; Neraca Minyak dan Gas Bumi serta Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi, pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kaidah keteknikan Minyak dan Gas Bumi; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan sanksi.

Undang-Undang ini memuat substansi hukum pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan Minyak dan Gas Bumi oleh negara dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu merupakan perwujudan dari fungsi pengelolaan. Dalam pengaturan penguasaan dan pengusahaan mempertegas pembagian kewenangan antara kelembagaan Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dengan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan. Di samping itu perubahan tata kelola Minyak dan Gas Bumi juga dimaksudkan untuk memperpendek rantai birokrasi, meningkatkan efisiensi biaya operasional di hulu, dan prioritas alokasi Minyak dan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan mendelegasikan pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi meliputi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Untuk Kegiatan Usaha Hulu meliputi kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Untuk Kegiatan Usaha Hilir meliputi kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir didukung oleh kegiatan usaha penunjang.

Pengaturan mengenai Wilayah Kerja dalam Undang-Undang ini yaitu Menteri menyiapkan Wilayah Kerja yang akan diusahakan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi. Batas dan syarat Wilayah Kerja yang akan diusahakan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi, ditetapkan oleh Menteri atas usul Menteri. Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi mengusahakan Wilayah Kerja melalui Kontrak Kerja Sama dengan Kontraktor. Kontraktor yang mengusahakan Wilayah Kerja wajib menawarkan partisipasi interes 10% (sepuluh persen) kepada badan usaha milik daerah.

Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Perizinan Berusaha. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dan koperasi. Ketentuan sanksi administratif diatur juga dalam Undang-Undang ini terhadap setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi tanpa Perizinan Berusaha dan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Terdapat kewajiban Pemerintah Pusat untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, dan bahan bakar gas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta kegiatan usaha penunjang, Badan Usaha dan/atau koperasi wajib meningkatkan kapasitas nasional.

Dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penerimaan negara; pengaturan mengenai dana Minyak dan Gas Bumi yang dikelola oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi secara bersama-sama dalam sebuah rekening bersama secara transparan dan akuntabel; pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan, serta penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Setiap orang dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “efisien” adalah penggunaan Minyak dan Gas Bumi dilakukan secara terukur sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan usaha untuk mencapai daya guna yang terbaik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah para pemangku kepentingan dapat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional” adalah pengendalian mutlak negara terhadap kekayaan alam yang dimiliki dan mengupayakan produksi Minyak dan Gas Bumi dari hasil dalam negeri sehingga tercapai ketahanan energi nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pengelolaan Minyak dan Gas Bumi harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional” adalah kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dijalankan secara bersama-sama serta bersatu padu membangun dan memajukan industri Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan bersama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia termasuk Minyak dan Gas Bumi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengusahaan Minyak dan Gas Bumi akan selalu menjunjung tinggi keadilan dan persatuan, terutama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah dalam pengusahaan Minyak dan Gas Bumi akan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan negara dan juga kepentingan rakyatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah hasil dari pengusahaan Minyak dan Gas Bumi akan selalu digunakan secara merata untuk kepentingan rakyat dan semata-mata untuk kemakmuran rakyat Indonesia serta kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “ketersediaan” adalah dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus dapat menjamin ketersediaan Minyak dan Gas Bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kemakmuran dan kesejahteraan rakyat” adalah inti dari perusahaan Minyak dan Gas Bumi semata-mata digunakan untuk kemakmuran bersama dan juga untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi selalu memperhatikan keamanan dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama bagi kepentingan rakyat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengendalian Minyak dan Gas Bumi harus dapat menjamin keselamatan dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam, teknologi, maupun perbuatan manusia.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi selalu memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang terkait, baik melalui kontrak kerja sama maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan asas “pelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah dalam perusahaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi harus menjaga dan menjamin kualitas fungsi lingkungan yang baik.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “bahan bakar gas” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Gas Bumi.

Angka 3

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi” adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang dibentuk secara khusus oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang ini untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap juga harus mematuhi kewajiban-kewajiban tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Bentuk Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini adalah bentuk Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang lebih menguntungkan bagi negara.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “titik penyerahan” adalah titik penjualan Minyak dan Gas Bumi. Yang dimaksud dengan “kontraktor” adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 10A
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 16
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar bagian dari dan/atau seluruh Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan dapat ditawarkan kepada pihak lain sebagai Wilayah Kerja yang baru. Dengan demikian, Pemerintah dapat memperoleh hasil yang optimal dari pemanfaatan potensi Minyak dan Gas Bumi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “melalui” adalah Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi dapat mengakses.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau korporasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 21

Ayat (1)

Persetujuan untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya dalam Wilayah Kerja yang dimaksud akan diberikan oleh Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah diperlukan agar rencana pengembangan lapangan yang diusulkan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi pada daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam melakukan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, memperhatikan optimasi dan konservasi sumber daya Minyak dan Gas Bumi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

Ayat (3)

Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini memuat substansi pokok di antaranya mencakup jenis dan rencana pengembangan lapangan, kaidah keteknikan, kewajiban pelaporan, serta tata cara persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Angka 14

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Produksi komersial merupakan nilai *lifting* atas Minyak dan Gas Bumi setelah dikurangi biaya produksi dan pajak setelah Minyak dan Gas Bumi berada pada titik penyerahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 23B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah tertentu termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Angka 17

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Ayat (2)

Penetapan harga Bahan Bakar Minyak yang sama diikuti dengan kualitas Bahan Bakar Minyak yang sama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wilayah tertentu termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang sulit dijangkau dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 28A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “golongan masyarakat tertentu” adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan wilayah tertentu termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang sulit dijangkau dalam menyalurkan bahan bakar gas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 30A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah orang perseorangan, perseroan komanditer, dan Firma yang mempunyai keahlian tertentu untuk melakukan kegiatan usaha penunjang.

Pasal 30B
Cukup jelas.

Pasal 30C
Cukup jelas.

Pasal 30D
Cukup jelas.

Pasal 30E
Cukup jelas.

Pasal 30F
Cukup jelas.

Pasal 30G
Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “bagian negara” adalah hasil ekspor Minyak dan Gas Bumi dan hasil penjualan Minyak dan Gas Bumi di dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bonus” adalah bonus data, bonus tanda tangan, dan bonus produksi yang didasarkan pada pencapaian tingkat produksi kumulatif tertentu.

Huruf c

Hasil pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di antaranya mencakup partisipasi interes.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 32A
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kewajiban mendukung kelancaran dan kelangsungan Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi di daerahnya, di antaranya mencakup kelancaran pembebasan lahan dan pemberian perizinan.

Pasal 32B
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 32C
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Mengutamakan penggunaan perbankan dan asuransi nasional khususnya dalam kegiatan ekspor Minyak dan Gas Bumi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 35A
Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 38
Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi didasarkan pada

penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Angka 32

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ketentuan ini di antaranya mencakup penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi, peningkatan nilai tambah produk, penerapan standardisasi, pemberian akreditasi, pembinaan industri/badan usaha penunjang, pembinaan usaha kecil/menengah, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja, pelestarian lingkungan hidup, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 40

Dihapus.

Angka 34

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tersebut tetap memperhatikan nilai ekonomis pada masing-masing proyek atau kegiatan yang bersangkutan.

Huruf j
Dalam penggunaan tenaga kerja asing harus diperhatikan prosedur yang berlaku dan persyaratan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mengkaji termasuk asesmen keekonomian pengembangan lapangan dan mengelola penyesuaian formula keekonomian.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penentuan jumlah dewan direksi disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 45B
Cukup jelas.

Pasal 45C
Cukup jelas.

Pasal 45D
Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan untuk optimasi dan mencegah terjadinya monopoli pemanfaatan fasilitas pipa transmisi, distribusi, dan Penyimpanan oleh Badan Usaha tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap kelangsungan ketersediaan dan layanan serta menghindari terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak di seluruh Indonesia.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak” adalah terutama ditujukan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang mekanisme pasarnya belum dapat berjalan sehingga fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan yang ada

perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan agar tercapai kondisi yang optimal dan tercapai harga yang serendah mungkin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 49A

Cukup jelas.

Pasal 49B

Cukup jelas.

Pasal 49C

Cukup jelas.

Pasal 49D

Cukup jelas.

Pasal 49E

Cukup jelas.

Pasal 49F

Cukup jelas.

Pasal 49G

Cukup jelas.

Pasal 49H

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “neraca Minyak Bumi” adalah data dan perkiraan kebutuhan dan pasokan

Minyak Bumi dalam negeri untuk jangka waktu tertentu.

Neraca Minyak Bumi terdiri dari cadangan diam dan cadangan rahasia yaitu cadangan yang besar jumlahnya tidak nampak di neraca dan besarnya tidak mudah diketahui. Cadangan ini dapat dibentuk dengan cara mengadakan penilaian yang lebih rendah pos aktiva dari nilai yang sebenarnya atau mengadakan penilaian yang lebih tinggi pos hutang dari nilai yang sebenarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49I

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “neraca Gas Bumi” adalah data dan perkiraan kebutuhan dan pasokan Gas Bumi dalam negeri untuk jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “rencana induk infrastruktur Gas Bumi nasional” adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49J

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cadangan strategis” adalah cadangan energi untuk masa depan.

Yang dimaksud dengan “cadangan penyangga” adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. Cadangan penyangga energi disediakan oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cadangan penyangga energi merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan Badan Usaha dan Industri Energi;
- b. cadangan penyangga energi dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat Energi; dan
- c. cadangan penyangga energi disediakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49K

Cukup jelas.

Pasal 49L

Cukup jelas.

Pasal 49M

Cukup jelas.

Pasal 49N

Cukup jelas.

Pasal 49O

Cukup jelas.

Pasal 49P

Cukup jelas.

Pasal 49Q

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 56A

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 59 huruf a
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 66A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR....